



PUTUSAN

Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Blora 14 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abinas & Rekan, beralamat di Jl. Danau Dibawah No. 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2079/ADV/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen 22 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang H. Usman Xxxx Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 31 Maret 2004 bertepatan dengan 10 Shofar 1425 H dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 256/045/III/2004;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa tempat tinggal kediaman bersama terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah di Xxxx, Kota Bekasi;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layak suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 5-10-2004 (umur 19 tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar tahun 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan Verbal/Bahasa yang sangat kasar (bahasa binatang);
 - c. Bahwa Termohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



d. Bahwa Termohon boros dalam masalah keuangan, cenderung pelit untuk kebutuhan rumah tangga;

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah keuangan dan sikap Termohon yang kasar baik terhadap Pemohon ataupun kepada Ibu Pemohon (mertuanya);

f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi keluarga namun tidak bisa merubah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi lebih baik.

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pernikahan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan pernikahan yang terkandung di dalam alQur'an Surat ar-Rum ayat 21 yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang). Akan tetapi, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi bahkan sudah jauh dari maksud dan tujuan pernikahan tersebut. Berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan. Sebab, yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pemohon dan Termohon-pun sudah saling menyadari dimana diantara keduanya sudah tidak merasa cocok dan tidak mungkin lagi menjalankan keluarga bersama-sama, oleh karenanya, jalan yang terbaik adalah perceraian;

9. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang sulit dipersatukan antara Pemohon dan Termohon, membuat hati Pemohon kepada Termohon telah pecah, sehingga Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 29 Februari 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, dan posita angka 4 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;

3. Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2023 yaitu sejak Pemohon diketahui selingkuh dengan Rubiyanti janda anak tiga;

1. Bahwa posita angka 6 dan 7 tidak benar, pada bulan Desember 2023 Pemohon datang ke rumah dengan temannya, kemudian pada saat Termohon membuat kopi Pemohon bilang kepada anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon namun Pemohon tetap menguliahkan anaknya sampai selesai dan menyerahkan harta berupa rumah, sawah, dan mobil kepada anaknya dan Pemohon tidak akan ambil sepeserpun. Setelah itu Pemohon pamit pulang dan Termohon mengajak salaman namun Pemohon tidak mau menerima jabatan salaman dari Termohon sehingga membuat Termohon kesal dan mencakar leher Pemohon. Dan benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan;

1. Bahwa Termohon berusaha untuk tidak bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan menerima namun Termohon mohon diberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), mut'ah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hak asuh anak dan nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yang pada intinya berteguh hati ingi bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa tidak benar Jawaban secara lisan Termohon mengenai antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, karena pada faktanya, pertengkaran sudah sering terjadi bahkan pernah dilakukan mediasi secara internal namun tetap gagal;

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktanya telah ada pengakuan dari Termohon mengenai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, yaitu melakukan pencakaran;
4. Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon terkait iddah, mutah, dan nafkah anak lantaran saat ini Pemohon sudah tidak berpenghasilan tetap karena sudah tidak bekerja lagi;
5. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang sulit dipersatukan antara Pemohon dan Termohon, membuat hati Pemohon kepada Termohon telah pecah, sehingga Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
6. Bahwa Pemohon tetap beritikad baik mengenai nafkah-nafkah yang akan Pemohon sanggupi sesuai kemampuan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Masa Iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk tiga bulan menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk anak 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri;
 - d. Biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dipersilahkan diambil dari harta gono gini yang diserahkan seluruhnya kepada Termohon yaitu:
 - Sebuah rumah di Kebumen dengan luas $\pm 130 \text{ M}^2$;
 - Dua (dua) bidang sawah di Kebumen dengan luas $\pm 770 \text{ M}^2$;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun 2017;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan nafkah Iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk tiga bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah untuk anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri;
6. Menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan anak, dipersilahkan diambil dari harta gono gini yang diserahkan seluruhnya kepada Termohon yaitu:
 - Sebuah rumah di Kebumen dengan luas ± 130 M²;
 - Dua (dua) bidang sawah di Kebumen dengan luas ± 770 M²;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun 2017;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon, dan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak yang dipersilahkan Pemohon diambil dari harta gono gini yang diserahkan seluruhnya kepada Termohon yaitu, sebuah rumah di Kebumen dengan luas ± 130 M², 2 (dua) bidang sawah di Kebumen dengan luas yang benar ± 497 M², dan 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun 2017 dengan No.Pol. B. xxxx KFP;

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :
xxxx409820024 tanggal 11-06-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
106/Kua.11.05.12/PW.01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx411110009
tanggal 14-12-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa sebelum mengajukan bukti saksi di persidangan, Termohon menyerahkan Surat Pernyataan melepas Hak Harta Bersama tertanggal 20 Maret 2024, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



II. Bukti Saksi Pemohon

1. **Xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sewaktu Saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon laporan ke Saksi sebagai Ketua RT bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan istri yang dinikahi secara siri dan akan segera mengurus pernikahan resminya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifky, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada Saksi masalah rumah tangganya karena Termohon tidak mengurus orangtua Pemohon dan Pemohon sedang mengurus proses cerai di Pengadilan;
- Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon mengajak Saksi bersama Agus Famuji, dan Husen ke tempat tinggal Termohon di wilayah Kranji Kota Bekasi, saat itu ada juga beberapa orang keluarga Termohon, dan di saat akan pulang terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Setelah di dalam mobil Saksi melihat leher Pemohon berdarah, Pemohon mengatakan karena dicakar Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dengan Termohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Termohon, saat itu Termohon bertanya dengan petugas keamanan perumahan mengenai tempat tinggal Pemohon, Termohon mengatakan mencari Pemohon karena tidak menafkahi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon mengajak Saksi bersama Ayub, dan Husen ke tempat tinggal Termohon di wilayah Kranji Kota Bekasi, saat itu ada juga beberapa orang keluarga Termohon, dan di saat akan pulang terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, Termohon mencakar leher Pemohon hingga berdarah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

1. **Xxxx bin Xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di Kp. Rawa Pasung Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Termohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon diketahui telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rubiyanti;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menyerahkan harta bersama berupa rumah seluas 10 (sepuluh) ubin dan 2 (dua) bidang sawah masing-masing seluas 10 (sepuluh) ubin dan 15 (lima belas) ubin yang berada di Kebumen, Jawa Tengah serta mobil Xenia menjadi milil Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. Xxxx binti Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena saksi adalah tetangga Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di Kp. Rawa Pasung Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon diketahui telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rubiyanti;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memberikah nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak sampai anak tersebut mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon, dan menerima kesanggupan

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak tersebut. Dan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak yang dipersilahkan Pemohon diambil dari harta gono gini yang diserahkan seluruhnya kepada Termohon dan sesuai Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 20 Maret 2024 yang diserahkan di persidangan yaitu: sebuah rumah di Kebumen dengan luas $\pm 130 \text{ M}^2$, 2 (dua) bidang sawah di Kebumen dengan luas $\pm 497 \text{ M}^2$, dan 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun 2017 dengan No.Pol. B. xxxx KFP, sehingga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak Termohon tidak menuntut lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Para Advokat Muhammad Abidzar, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abinas & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2079/ADV/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, dan P.3 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Xxxx bin Xxxx dan Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 menerangkan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 5-10-2004;

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2004. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan".

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri, dan Termohon menyetujui atas kesanggupan Pemohon tersebut. Dan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak yang dipersilahkan Pemohon diambil dari harta gono gini yang diserahkan seluruhnya kepada Termohon dan sesuai Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 20 Maret 2024 yang diserahkan di persidangan yaitu: sebuah rumah di Kebumen dengan luas $\pm 130 \text{ M}^2$, 2 (dua) bidang sawah di Kebumen dengan luas $\pm 497 \text{ M}^2$, dan 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



2017 dengan No.Pol. B. xxxx KFP, sehingga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak Termohon tidak menuntut lagi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon dan disetujui Termohon tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas istri selama masa iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته

Artinya : *"Wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya"*

dengan demikian Termohon berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyetujui mengenai nilai nominal nafkah selama masa iddah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon pantas untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106K/AG/1997, dan al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



serta sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi:

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Artinya: “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak *ba’in* atau *raj’i* wajib diberi *mut’ah*”.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya *mut’ah*, di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada *mut’ah* dari seorang suami kepada istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian *mut’ah* dari suami kepada istri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon dan disetujui Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya *mut’ah* dan nafkah, maskan dan *kiswah* selama masa *iddah* dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

3.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan biaya hidup (nafkah satu orang anak) yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 5 Oktober 2004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak tersebut melalui Termohon sebagai ibu kandungnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang berbunyi: "*Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991) yang berbunyi: "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 5 Oktober 2004 di atas melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. PNBP	:	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 28.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2023/PA.Bks